



# LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 195      TAHUN : 1998      SERI : D NO.  
192

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPAL A DAERAH  
TINGKAT I BALI NOMOR 283  
TAHUN 1998**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN PERTIMBANGAN  
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBRANA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 3 Oktober 1992 Nomor 160/3498/PUOD perihal Pelaksanaan Kebijakan aksanaan Menteri Dalam Negeri mengenai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - b. bahwa Surat Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Jembrana tanggal 4 Mei 1998 Nomor 170/103 6/T.Pem dan tanggal 23 Mei 1998 Nomor 170/1324/T.Pem perihal usul Perubahan Sekretaris Badan Pertimbangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana, dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 25 Maret 1998 Nomor 821.2/4628/Kepeg tentang pengangkatan Saudara Drs. A.A. Gede Putrayasa sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Ting-kat II Jembrana;

- c. bahwa sesuai dengan hal tersebut huruf b perlu ditinjau Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 22 September 1997 Nomor 542 Tahun 1997 tentang Pengangkatan Keanggotaan Badan Pertimbangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana;
- d. bahwa untuk hal tersebut diatas, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1996 tentang Badan Pertimbangan Daerah;
  5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 1992 tentang Pedoman Tunjangan Tetap

Bagi Ketua,  
Anggota dan Sekretaris Badan  
Pertimbangan Daerah

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA  
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG  
PENGANGKATAN KEANGGOTAAN  
BADAN PERTIMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
JEMBRANA**

**Pasal 1**

- (1) Mengangkat Keanggotaan Badan Pertimbangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana.
- (2) Susunan Keanggotaan Badan Pertimbangan Daerah tersebut dalam ayat (1) adalah :
  - a. A. Rachman Oing sebagai Ketua merangkap Anggota
  - b. Nursyam Lamijan sebagai Anggota.
  - c. Erfan Efendi S. Agsebagai Anggota.
  - d. Drs. Anak Agung Gede Putrayasa sebagai Sekretaris.

**Pasal 2**

Keanggotaan Badan Pertimbangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana sebagaimana dalam pasal 1 dimaksud diberikan tunjangan tetap sesuai ketentuan yang berlaku.

**Pasal 3**

- (1) Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 4 April 1998.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 22 September 1997 Nomor 542 Tahun 1997 tentang Pengangkatan Keanggotaan Badan Pertimbangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Denpasar  
Padatanggal : 29 Juni 1998

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**AHIM ABDURAHIM**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
3. Pangdam IX/Udayana di Denpasar.
4. Ketua DPRD Propinsi Dati I Bali di Denpasar (3 expl).
5. Kapolda Bali di Denpasar.
6. Dan Rem 163 Wirasatya di Denpasar.
7. Kejaksaan Tinggi Bali di Denpasar.
8. Ketua Pengadilan Tinggi di Denpasar.
9. Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II se Bali.
10. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
11. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali (11 expl).
12. Ketua DPRD Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Bali.
13. Yang bersangkutan untuk menjadi maklum dan dipergunakan seper-lunya.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 195 Tanggal : 25 Nopember 1998  
Seri : D Nomor : 192.

Plt. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali, ttd.

**DRS. I GUSTI AGUNG MAYUN EMAN**

Pembina Utama Madya  
NIP. 010026454



